



Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Kekerasan Guru dalam Perspektif Hak Asasi Anak di Sekolah

Yoan Febrinke¹, Nabila Zatadini²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondens: yoanfebrinke@gmail.com, nabila@umko.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

Children are legal subjects who possess fundamental human rights to be protected from all forms of violence, including within the educational environment. However, empirical conditions indicate that violence committed by teachers against students still occurs, contradicting the principles of child protection and the objectives of national education. This study aims to conduct a juridical analysis of criminal acts of violence against children perpetrated by teachers in schools and to examine the resulting impacts on children. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that acts of violence committed by teachers constitute serious violations of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and are inconsistent with professional ethics and the legal responsibilities of educators. Such acts generate multidimensional impacts, including psychological trauma, social difficulties, declining academic performance, and the erosion of children's sense of security and trust in educational institutions. Furthermore, weak law enforcement and the persistence of outdated disciplinary paradigms that justify violence exacerbate the problem. This study concludes that consistent law enforcement, enhanced legal awareness, and the strengthening of child-centered educational policies are essential to ensuring effective protection of children's rights within the school environment.

Keywords: Child Protection, Teacher Violence, Education Law, Children's Rights

ABSTRAK

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, realitas menunjukkan masih terjadinya praktik kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah serta dampak yang ditimbulkannya terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak oleh guru merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bertentangan dengan etika dan tanggung jawab profesi pendidik. Kekerasan tersebut menimbulkan dampak multidimensional, meliputi trauma psikologis, gangguan sosial, penurunan prestasi akademik, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap institusi pendidikan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan masih adanya paradigma kekerasan sebagai metode pendisiplinan

menjadi hambatan dalam perlindungan anak di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan Guru, Hukum Pendidikan, Hak Anak*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib mendapat perlindungan, karena pada diri mereka melekat harkat, martabat, serta hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa, pewaris cita-cita perjuangan nasional, serta aset sumber daya manusia yang strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Hak-hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan berhak atas kebebasan serta hak-hak sipil. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa. Anak sebagai aset masa depan berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan bunyi dari Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Dalam dunia pendidikan pembelajaran sering kali disertai dengan konsekuensi khususnya dilingkungan sekolah dimana siswa diperkenalkan dengan peraturan dan dampak jika melanggarnya (Baedowi, 2015).

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak dasar untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang menghambat tumbuh kembangnya (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Dalam konteks hukum nasional, komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan yang utuh terhadap anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini

adalah Pasal 35, yang secara tegas melarang setiap orang, termasuk pendidik, melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik kekerasan oleh guru terhadap peserta didik masih terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Contoh kasus yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 12 Bekasi atau wakil kepala sekolah pukul punggung dan kepala siswa di lapangan karena telat dan atribut tidak lengkap. Berawal pada Kamis 13 Februari 2020 sekira pukul 06.45 WIB seperti biasa lonceng masuk telah dibunyikan namun pada saat itu sekitar 100 siswa laki-laki terlambat masuk berada diluar pintu gerbang sekolah yang terkunci. Kemudian seorang oknum guru berinsial I yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengarahkan para siswa masuk menuju lapangan apel sekolah. Dari situ dilakukan pemeriksaan kelengkapan seragam sekolah termasuk bet, ikan pinggang. Disaat itu kedatangan lima siswa tidak lengkap langsung dipukul oleh oknum guru itu, Kelima siswa yang tidak lengkap menggunakan bet maupun ikat pinggang, yakni MFA, PGP, MRN, WS, AVY, dan DZ. Sehingga mendapatkan tindakan pemukulan (Muhammad Azzam, 2020). Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, maupun verbal yang seringkali dibenarkan sebagai bentuk pendisiplinan. Paradigma lama mengenai “kekerasan sebagai metode pendidikan” masih melekat dalam sebagian budaya sekolah, sehingga penyelesaian kasus kekerasan kerap diabaikan, ditoleransi, atau dianggap sebagai masalah internal sekolah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan praktik pendidikan yang masih mengandung unsur kekerasan.

Di sisi lain, sekolah seharusnya menjadi tempat yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi anak. Lingkungan pendidikan yang kondusif sangat diperlukan agar proses pembelajaran berjalan optimal dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Ketika guru – sebagai figur otoritas yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan, maka terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang tidak hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada kepercayaan anak terhadap institusi pendidikan. Permasalahan ini menjadi semakin penting karena banyak kasus kekerasan oleh pendidik tidak diproses secara hukum, baik karena dianggap ringan, diselesaikan secara kekeluargaan, maupun kurangnya pemahaman pihak sekolah mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Perlindungan Anak 2014 seperti yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah SMA Negeri 12 Bekasi yang hanya di nonjobkan oleh pihak sekolah. (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Kondisi ini mendorong perlunya analisis mendalam terkait bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak di sekolah. Di samping itu, penting untuk menilai apakah praktik penanganan kekerasan di sekolah sudah sesuai dengan standar hak asasi anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menghadirkan tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dalam konteks praktik kekerasan guru di sekolah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas norma hukum yang berlaku, hambatan yang ditemui dalam penerapannya, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi anak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pendidikan dan penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis permasalahan melalui data pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, serta melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Waluyo, 2002). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan hasil karya ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Perspektif Hukum

Menurut Marzuki Umar Sa'abah yang dimaksud dengan perlakuan salah pada anak (*child abuse*) merupakan tindakan orang dewasa terhadap anak dengan cara yang disadari atau pun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak (Sa'abah, 2001). Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan aspek sosial tetapi juga hukum. Dalam pendidikan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik tidak hanya merusak integritas anak sebagai individu, tetapi juga melanggar norma-norma hukum yang berlaku (Addysa et al., 2024). Kekerasan terhadap anak merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh guru yang menimbulkan dampak fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak. Jenis kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, serta penelantaran (Fadhilah & Munjin, 2022). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya dalam konteks pendidikan, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak dan prinsip perlindungan anak. Tindakan kekerasan, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak, terbukti dapat menghambat proses tumbuh kembang anak serta menimbulkan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang

berkepanjangan. Oleh karena itu, praktik kekerasan oleh pendidik tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memerlukan penanganan dan pencegahan yang tegas melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan sosial secara komprehensif.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak anak serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, terdapat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sekolah merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas hingga Sekolah Menengah Kejuruan. Seluruh jenjang pendidikan tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Suparno, 2018).

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk moral justru kerap berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama yang dilakukan oleh guru, sering muncul karena kurangnya pemahaman guru mengenai arti kekerasan dan dampak negatifnya. Banyak guru beranggapan bahwa hukuman fisik dapat membuat murid jera, padahal justru menimbulkan rasa benci dan hilangnya kepatuhan terhadap guru. Kekerasan dalam pendidikan umumnya bermula dari minimnya kasih sayang yang diberikan oleh pendidik. Guru sepatutnya memperlakukan murid sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kekerasan dapat muncul karena guru tidak lagi memiliki, atau sangat kurang memiliki, empati dan kepedulian terhadap murid, atau karena pengalaman kekerasan yang pernah dialami guru di masa lalu. Sekolah yang idealnya menjadi ruang untuk berprestasi berubah menjadi tempat praktik premanisme. Lingkungan yang seharusnya mengajarkan norma-norma sosial yang baik justru menjadi seperti rimba tanpa aturan. Guru yang memiliki otoritas memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas. Kekerasan pun tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis, bahkan hal-hal kecil sering dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, dan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan sama sekali. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid (Rionaldi, 2014).

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan persoalan serius yang membawa dampak buruk bagi perkembangan anak. Beragam bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, dapat menimbulkan trauma jangka panjang pada diri anak. Tindakan kekerasan di sekolah juga berpotensi menghambat proses pembelajaran dan merusak suasana pendidikan. Guru yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pendidik, dalam sejumlah kasus justru menjadi pihak yang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh guru sering kali tidak dilaporkan, sehingga anak menjadi korban dalam keadaan yang tidak terduga. Tindakan guru yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dikategorikan

sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan bertentangan dengan prinsip kasih sayang dalam pendidikan (Riza & Sibarani, 2021). Dalam menganalisis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru, beberapa teori hukum dapat diterapkan. Salah satunya adalah teori pemidanaan, yang menyatakan bahwa tindakan hukum harus berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi pelaku (Mubarok, 2021).

Dalam lingkungan sekolah, apabila seorang guru melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didiknya, maka guru tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku, karena perbuatannya dianggap merugikan serta melanggar hak-hak anak sebagai subjek hukum yang wajib mendapat perlindungan penuh. Perlindungan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan pemulihan psikologis dan sosial kepada korban agar dapat menjalani kehidupan dengan wajar dan terlindungi dari trauma berkepanjangan (Yulianto, 2018). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh guru di lingkungan sekolah merupakan bentuk perlindungan yang bersifat menyeluruh, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 90 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk guru, dapat dikenai sanksi pidana yang tegas. Namun, perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek represif semata (Pedoman Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan, 2021). Dalam konteks hukum, penting untuk mengevaluasi tanggung jawab guru yang melakukan kekerasan. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban dan menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan oleh Zedner yang menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum terkait perlindungan anak.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pandangan terkait kekerasan terhadap anak. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, tindakan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan harus dikenakan sanksi yang tegas (Arief, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Muhammad Ali, menekankan bahwa guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak didik (Ali, 2009). Dalam konteks ini, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru berpotensi menimbulkan konsekuensi psikologis jangka panjang bagi anak, yang secara langsung dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosionalnya di kemudian hari. Dampak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa, rasa aman, serta perkembangan diri secara optimal sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan etika profesi yang wajib dijunjung dalam praktik pendidikan. Sebagai

subjek yang memiliki fungsi dan tanggung jawab pendidik, guru seharusnya menjalankan peran sebagai panutan serta pelindung bagi peserta didik, sehingga setiap bentuk tindakan yang merugikan anak merupakan penyimpangan serius dari kewajiban hukum maupun etikanya. Dalam menghadapi permasalahan ini, institusi pendidikan diwajibkan untuk menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam menangani kekerasan serta memberikan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan (Wartoyo & Ginting, 2023).

Dari perspektif hukum positif, penegakan ketentuan hukum harus dilaksanakan secara konsisten guna menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku kekerasan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesi, guru wajib dibekali pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk menangani peserta didik secara tepat dan selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan yang benar. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan persoalan mendesak yang memerlukan penanganan segera, mengingat perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan harus dijatuhi sanksi yang proporsional. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak dapat terwujud secara efektif. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen., 2005)

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan isu yang memerlukan penanganan segera karena menyangkut perlindungan hak-hak dasar anak. Baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam hukum Islam, segala bentuk kekerasan terhadap anak secara tegas dilarang dan wajib dikenakan sanksi yang proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran serta komitmen dari seluruh pihak, khususnya para pendidik, untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan mendukung proses perkembangan anak secara optimal. Penegakan hukum yang efektif, disertai pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip-prinsip pendidikan yang benar, akan berkontribusi pada pengurangan tindakan kekerasan dan memastikan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya di Indonesia.

Dampak Akibat Dari Terjadinya Kekerasan Oleh Guru Terhadap Anak Di Lingkungan Pendidikan

Kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, yang dialami anak di lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada luka atau cedera secara fisik, tetapi juga mencakup gangguan psikologis yang dapat memengaruhi proses perkembangan mental, emosional, serta kesejahteraan anak secara keseluruhan. Keadaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman sebagaimana dijamin oleh ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Anak yang menjadi korban kekerasan sering mengalami trauma, yang dapat mengakibatkan

masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (Azka Rusyda et al., 2021). Secara sosial, anak yang mengalami kekerasan berpotensi menghadapi hambatan dalam proses sosialisasi, termasuk kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya serta dalam membangun kepercayaan diri.

Kekerasan pada siswa dapat berpengaruh kepada fisik, psikologi dan sosial siswa. (Siregar, 2013). Ada beberapa dampak yang akan sangat berpengaruh terhadap anak dari kekerasan yang dilakukan

1. Dampak Psikologis
 - a. Anak yang mengalami kekerasan dapat menderita trauma emosional yang berkepanjangan, termasuk rasa takut, kecemasan, dan depresi.
 - b. Pengalaman kekerasan sering kali membuat anak merasa tidak berharga dan merusak rasa percaya diri mereka.
2. Dampak Sosial
 - a. Anak yang menjadi korban kekerasan mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa.
 - b. Anak-anak ini sering kali menghadapi stigma sosial, yang dapat menyebabkan isolasi dan pengucilan dari kelompok sosial.
3. Dampak Akademis
 - a. Kekerasan di sekolah dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, yang berujung pada penurunan prestasi akademis.
 - b. Anak yang mengalami kekerasan mungkin cenderung bolos sekolah atau tidak ingin menghadiri kelas, yang berpengaruh pada pendidikan mereka.
4. Dampak Fisik
 - a. Selain dampak psikologis, kekerasan juga dapat menyebabkan cedera fisik yang dapat berakibat serius bagi kesehatan anak.
 - b. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.
5. Dampak Lingkungan Pendidikan
 - a. Adanya kekerasan di sekolah dapat menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi semua siswa, bukan hanya bagi korban.
 - b. Ketidakpercayaan terhadap guru dan institusi pendidikan dapat tumbuh di antara siswa, mengurangi efektivitas proses pembelajaran.
6. Dampak Jangka Panjang
 - a. Anak yang mengalami kekerasan mungkin menginternalisasi perilaku agresif dan mengulangi siklus kekerasan ini di masa depan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

- b. Dalam beberapa kasus, dampak dari kekerasan dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, baik bagi anak tersebut maupun bagi guru yang terlibat.

Jika kekerasan dianggap biasa, maka akan terjadi krisis sosial, krisis kemanusiaan, dan krisis spiritual (Fadhilah & Munjin, 2022). Dampak nyata yang timbul akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik adalah menurunnya tingkat kepercayaan siswa kepada guru. Hal ini terjadi karena adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan dan memberikan contoh perilaku yang baik bagi anak didiknya.

Dari perspektif akademis, anak yang mengalami tindakan kekerasan berpotensi mengalami penurunan capaian belajar. Kondisi tersebut dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, serta kemampuan anak dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal, sehingga berdampak langsung pada prestasi akademiknya. Lingkungan yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka justru berubah menjadi tempat yang menakutkan, sehingga mempengaruhi motivasi dan konsentrasi belajar mereka (Gunarsa & Gunarsa, 1991). Hal tersebut menunjukkan bahwa akibat dari tindakan kekerasan tidak hanya dirasakan secara individual oleh anak, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Dampak kolektif ini mencerminkan adanya gangguan terhadap fungsi pendidikan yang seharusnya berjalan sesuai asas keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Dasar hukum mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan di lingkungan sekolah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76A undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah, baik fisik, mental, maupun seksual. Dalam konteks ini, guru sebagai pendidik memikul tanggung jawab hukum dan etis untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung proses perkembangan anak secara optimal. Lebih lanjut, Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang, termasuk guru, dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat berat-ringannya perbuatan kekerasan yang dilakukan.

Teori hukum yang relevan untuk menganalisis dampak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak antara lain adalah Teori Perlindungan dan Teori Keadilan Restoratif. Kedua teori tersebut memberikan dasar konseptual dalam menilai kewajiban negara serta pemangku kepentingan pendidikan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sekaligus menawarkan pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan bagi korban. Teori Perlindungan menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk

kekerasan, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. (Valentina Pinky Kristinawati & Edi Pranoto, 2023). Dalam konteks tersebut, guru selaku pengasuh dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan anak dari setiap bentuk ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan serta kesejahteraannya.

Sementara itu, Teori Keadilan Restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. (Flora, 2018). Dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh guru, pendekatan ini menitik beratkan pada penyelesaian konflik melalui pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemulihan yang optimal bagi korban serta memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, sehingga hasil penyelesaiannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan dan pencegahan terulangnya perbuatan serupa.

Dari sudut pandang normatif, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Guru, sebagai tenaga pendidik, memegang peranan strategis dalam pembentukan karakter serta perkembangan psikologis peserta didik. Ketika guru melakukan tindakan kekerasan, maka selain melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, perbuatan tersebut juga merusak hubungan kepercayaan yang seharusnya terjalin antara pendidik dan murid. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan trauma pada anak serta menggerus kepercayaan mereka terhadap institusi pendidikan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas generasi penerus.

SIMPULAN

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merusak integritas dan martabat anak, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam tinjauan yuridis, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perbuatan kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampak yang ditimbulkan pun bersifat multidimensional, meliputi gangguan psikologis seperti trauma, hambatan sosial yang menyebabkan kesulitan berinteraksi, serta penurunan prestasi akademik yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, institusi pendidikan berkewajiban menetapkan kebijakan yang tegas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, serta memastikan guru memperoleh pelatihan mengenai metode pengajaran yang aman, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran serta komitmen dari seluruh pihak, terutama para pendidik, sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih

(hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544–549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Addysa, Z. V., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. (2024). Analisis Pelanggaran Ham Oleh Guru Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(2).
- Ali, M. (2009). *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi* (M. Ali, Ed.). Grasindo.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (B. N. Arief, Ed.; 1st ed., Vol. 2). Prenada Media.
- Azka Rusyda, H., Doni Lasmi, A., Khairunnisa, S., & Vidyadevi Wiguna, V. (2021). Posttraumatic Stress Disorder pada Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(10), 578–587. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i10.83>
- Baedowi, A. (2015). *Esai-Esai Pendidikan* (A. Baedowi, Ed.; Calak Edu 4, Vol. 4). Pustaka Alvabet.
- Fadhilah, A. N., & Munjin. (2022). Kekerasan dalam Pendidikan di Sekolah: Bentuk, Sebab, Dampak, dan Solusi. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 325–344. <https://doi.org/10.24090/jk.v10i2.8209>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Gunarsa, S. D. ., & Gunarsa, Y. S. D. . (1991). *Psikologi praktis : anak, remaja dan keluarga*. Gunung Mulia.
- Mubarok, N. (2021). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323.

- Muhammad Azzam. (2020, December 6). *Guru SMA di SMA 12 Bekasi Pukul Punggung dan Kepala Siswa di Lapangan*. Wartakota. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/13/kronologis-lengkap-guru-smn-12-di-bekasi-pukul-punggung-dan-kepala-siswa-di-lapangan>
- Pedoman Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Indonesia (2021).
- Rionaldi, A. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (E. Asmadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Umsu Press,.
- Sa'abah, M. Umar. (2001). *Perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam* (M. U. Sa'abah, Ed.; 1st ed.). UII Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (S. Soekanto, Ed.; Vol. 2). Rajawali Press.
- Suparno, P. (2018). Peran Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 24(3), 215–230.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen., Pub. L. No. 14, Indonesia (2005).
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28052/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf>
- Valentina Pinky Kristinawati, & Edi Pranoto. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i1.250>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (B. Waluyo, Ed.; Vol. 1). Sinar Grafika.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Yulianto, B. (2018). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan, . *Jakarta: Rajawali Pers*, 45(7), 45–47.